

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada kehidupan manusia di era modern yang serba canggih dan kompleks memunculkan berbagai macam kebutuhan baik yang bersifat kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan sekunder. Karena tinggi dan beragamnya kebutuhan manusia, maka produsen ataupun pengusaha menciptakan berbagai produk atau barang yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali penciptaan atau produksi barang atau produk yang dibutuhkan hanya digunakan untuk memenuhi fungsi ekonomi semata dan mengesampingkan fungsi agama seperti sah atau tidaknya akad yang dilakukan antara kedua belah pihak, sesuai atau tidaknya barang yang dipesan pada saat akad yang dilakukan di awal dan sebagainya.

Dalam Islam, salah satu bentuk muamalah adalah kegiatan jual beli. Secara bahasa, jual beli diartikan sebagai perjanjian atau transaksi pertukaran. Pertukaran ini melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, di mana satu pihak menerima barang dan pihak lainnya menerima imbalan yang telah disepakati sesuai dengan aturan syariat Islam.

Jual beli adalah hal yang sangat penting, terutama untuk mengetahui tentang tingkat harga barang, dimana tingkat harga termasuk salah satu faktor yang menentukan permintaan masyarakat atas suatu barang. Dalam hukum permintaan disebutkan semakin rendah suatu barang maka semakin banyak kualitas barang yang diminta. Transaksi jual beli ialah tukar menukar suatu benda dengan benda lain atau dengan alat tukar yang memang sah menurut syariat dan keduanya menerima dengan ijab dan qabul sesuai dengan hukum *syara'* (Marsum 2017, 60-61).

Tidak semua kebutuhan manusia terpenuhi melalui transaksi jual beli secara langsung. Ada beberapa kebutuhan manusia yang dapat terpenuhi melalui pemesanan terlebih dahulu. Dalam ekonomi Islam transaksi jual beli pesanan dinamakan *Istishna'*. Akad *Istishna'* adalah akad jual beli dalam

bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli (*Mustashni'*) dengan penjual/pembuat (*Shani'*). *Shani'* menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di mana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (Nurhayati dan Wasilah 2009: 210). Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Terjemahannya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (QS. al-Baqarah: 282)

Pada saat ini usaha di bidang pembuatan perabotan rumah tangga atau *furniture* di mebel cukup menjanjikan dalam memperoleh penghasilan. Karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk maka semakin banyak yang membutuhkan hunian, dari sinilah bisnis *furniture* atau usaha mebel ini menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Sebab banyaknya orang-orang yang membutuhkan *furniture* untuk menghias dan mengisi rumahnya. Di samping itu, pada bisnis ini orang-orang bisa lebih mudah untuk mendapatkan *furniture* yang dibutuhkan karena pada bisnis ini orang-orang dapat memesan barang yang spesifikasi masing-masing yang diinginkan. Oleh karena itu, banyak sekali orang-orang beralih untuk memesan barang di mebel. Pada usaha mebel pembeli memesan barang yang diolah kepada penjual, dengan memilih jenis kayu dan model sesuai dengan yang diinginkan pembeli. Kemudian pembeli memesan dari bahan yang masih mentah tersebut yaitu kayu untuk dibuatkan sesuatu sesuai kebutuhan pembeli seperti pintu, lemari, kursi, jendela, dan lain-lain. Sebelum membuat pesanan, pembeli biasanya bernegosiasi mengenai spesifikasi barang yang dipesan, harga pesanan, cara pembayaran, jangka waktu pembayaran, dan waktu penyerahan barang. Setelah menghasilkan kesepakatan, barulah penjual membuat produk

yang dipesan oleh pembeli baik itu pintu, kursi, lemari, kusen, meja, dan lain-lainnya.

Islam merupakan agama yang turut serta mendukung umatnya untuk dapat memiliki kemandirian ekonomi. Jika diintegritaskan dengan beberapa usaha mebel atau *furniture* yang ada di Nagari Tiku Selatan, maka pelaksanaan jual beli transaksi/jual beli yang sering terjadi ialah jual beli dengan konsep pesanan (pemesanan). Para konsumen industri mebel atau *furniture* sering dijumpai memiliki keinginan untuk membeli *furniture* berkualitas dan ciri tersendiri, sehingga para konsumen ini harus memesannya terlebih dahulu. Namun dalam kenyataannya, terdapat pelaksanaan yang menyimpang dari rukun *istishna'*, seperti tidak sesuai barang yang dikirim dengan barang yang dipesan oleh pemesan yang mana sudah menyebutkan ciri-ciri yang diinginkan di awal akad, penundaan waktu pengerjaan tanpa alasan yang jelas, perubahan bahan baku tanpa persetujuan konsumen, atau ketiadaan akad tertulis yang dapat menimbulkan sengketa.

Ada 3 (tiga) usaha mebel yang ada di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara yaitu usaha mebel Kayla, usaha mebel Idris, dan usaha mebel Edi. Penulis menjumpai berbagai masalah yang terjadi saat kegiatan jual beli dengan sistem pesanan (pemesanan) yang dilakukan. Permasalahan tersebut yaitu banyaknya pelanggan atau konsumen yang komplain terhadap barang yang dipesan, karena tidak sesuai dengan barang yang diinginkan pada saat barang sudah diantarkan, keterlambatan dalam mengantar barang dari waktu yang sudah disepakati.

Penulis mendapatkan, ada beberapa pembeli yang komplain mengenai barang yang dipesannya tidak sesuai dengan yang diantarkan, seperti menurut Ibu Sita yang mengatakan bahwa barang yang dipesannya pada usaha mebel Kayla tidak sesuai dengan yang diantarkan oleh pemilik mebel, beliau memesan lemari dengan bahan kayu jati tetapi barang yang diantarkan ternyata memakai kayu biasa, sehingga Ibu Sita komplain kepada pemilik usaha mebel Kayla dan ingin mengembalikan barang tersebut dan meminta uangnya

kembali tetapi pemilik usaha mebel tidak mau mengembalikannya. Sehingga terjadilah sengketa antara kedua belah pihak (Sita: 10 Juni 2025). Ada juga Ibu Riri yang memesan barang pada usaha mebel Idris mengatakan, ia memesan meja untuk di rumahnya, akan tetapi meja yang dipesannya tidak diantar sesuai dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak, dan barang baru diantar tujuh hari setelah waktu yang disepakati (Riri: 10 Juni 2025). Ada juga menurut Ibu Santi ia mengatakan, kalau ia memesan lemari 3 (tiga) pintu pada usaha mebel Edi, akan tetapi barang yang dikirimkan ke rumahnya itu lemari 2 (dua) pintu, sehingga beliau komplain kepada pemilik mebel, dan meminta uangnya dikembalikan atau dibuatkan lagi lemari 3 (tiga) pintu sesuai dengan keinginannya, tetapi pihak mebel menolaknya (Santi: 11 Juni 2025).

Ada juga keterangan dari pemilik usaha mebel yaitu menurut Arsyat selaku pemilik usaha mebel Kayla, ia mengatakan: bahwa sistem pemesanan barang yang dilakukan di sana yaitu terkadang ada pencatatan, jika ada pembeli yang memesan barang via whatsapp, secara tidak langsung barang yang dipesan sudah tertulis di handphone dan terkadang tidak ada melakukan pencatatan atau pembukuan ketika ada seseorang yang memesan barang langsung ke tempat. Jadi pesanan tersebut hanya dilakukan secara lisan saja tanpa adanya pencatatan. Serta sistem pembayarannya ada yang memberi uang muka dan ada juga yang membayar lunas ketika barang sudah diantar (Arsyat: 20 April 2025).

Begitu juga dengan Bapak Edi selaku pemilik usaha mebel Edi dan Bapak Yurnalis selaku pemilik usaha mebel Idris, ia mengatakan bahwa sistem pesanan/pemesanan barang yang dilakukan di sana yaitu tidak menggunakan pencatatan atau pembukuan, dan hanya dilakukan secara lisan saja. Mereka beralasan, karena sudah menjadi kebiasaan serta usaha tersebut merupakan usaha milik dia sendiri tanpa adanya karyawan yang membantu. Jadi, beliau beranggapan bahwa pencatatan atau pembukuan tidaklah penting (Edi, Yurnalis: 20 April 2025).

Dari keterangan para pemilik usaha mebel di atas terdapat ketidakjelasan dan ketiadaan pencatatan dalam pelaksanaan jual beli pesanan berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam.

Keterlambatan pembayaran dan pengantaran barang berdampak serius pada kedua belah pihak, pada pihak pembeli (pemesan) mereka merasa dirugikan karena pesanan mereka yang datang tidak sesuai dengan yang dijadwalkan dan ada juga yang merasa bahwa barang yang datang tidak sesuai dengan barang yang telah dipesan atau melupakan salah satu barang yang telah dipesannya. Sehingga pembeli yang sudah menunggu merasa kecewa karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini terjadi, karena tidak adanya pencatatan atau pembukuan yang dibuat oleh pembuat (pemilik usaha mebel). Sementara pada pihak mebel karena adanya keterlambatan dalam membayar sisa uang pembayaran, maka usaha mebel akan merugi karena kurangnya biaya untuk produksi barang selanjutnya seperti untuk membeli kayu, paku, dan lain-lainnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Jual Beli Pesanan pada Usaha Mebel Ditinjau dari Akad Istishna’ (Studi Kasus di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam)”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan jual beli pesanan pada usaha mebel ditinjau dari akad *istishna’* di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli pesanan pada usaha mebel di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam?

2. Bagaimana tinjauan dari akad *istishna'* terhadap jual beli pesanan pada usaha mebel di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli pesanan pada usaha mebel di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui tinjauan dari akad *istishna'* terhadap jual beli pesanan pada usaha mebel di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam.

#### **1.5 Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Secara Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh akademisi di bidang hukum Islam yang fokus kajiannya pada praktik jual beli *furniture* yang dipesan (pesanan) pada usaha mebel dalam penelitian ini. Diharapkan mampu untuk dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada kajian jual beli pada usaha mebel ditinjau dari akad *istishna'* dan prinsip etika bisnis Islam.

##### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini dapat membantu bagi para pihak yaitu penjual/pembuat produk pada usaha mebel dan pihak pembeli secara pesanan serta menjadi tolak ukur terhadap jual beli dengan pesanan secara benar sesuai dengan hukum Islam yang seharusnya.

#### **1.6 Studi Literatur**

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat penelitian-penelitian relevan terdahulu yang dapat digunakan untuk sumber acuan dan juga sebagai pembanding dari penelitian ini, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelum penulis:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wiska Mutia, 1313030571 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, dengan judul skripsi *"Pelaksanaan Akad Jual Beli Pesanan Perabot (Studi Kasus di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat)"*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kasus pelaksanaan akad jual beli pesanan perabot di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, ialah Pengusaha perabot tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan akad jual beli pesanan perabot dikarenakan keterbatasan kemampuan karyawan dalam pembuatan barang pesanan, pihak perabot tidak membukukan orderan yang masuk sehingga pihak perabot sering kali lupa jadwal jatuh tempo yang telah disepakati (Mutia 2018: 5). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama tidak adanya pembukuan dalam pemesanan barang oleh penjual atau pemilik usaha. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah penelitian ini menggunakan teori jual beli *Salam* sedangkan penelitian yang penulis angkat ini menggunakan teori jual beli *Istishna'*, yang mana pembayarannya bisa di awal, dicicil, atau pada saat barang yang dipesan sudah diantar.
2. Skripsi yang ditulis oleh Suci Hadiyanti, 13104514 Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam (IAIN) Metro, dengan judul skripsi *"Penerapan Hak Khiyar pada Jual Beli Istishna' (Studi Kasus Jual Beli Batu Bata di Desa Sumber Agung Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)"*. Dalam penelitian ini membahas permasalahan tentang khiyar pada *istishna'* berdasarkan kesepakatan antar pelaku usaha atau penjual dengan para konsumen (Hadiyanti 2018:5). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas tentang jual beli *istishna'* atau jual beli pesanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah terletak pada rumusan permasalahan atau fokus permasalahannya, penelitian ini rumusan permasalahannya fokus kepada penerapan hak khiyar pada jual beli, sedangkan rumusan masalah yang diangkat ini adalah



Praktik Jual Beli pada Usaha Mebel Ditinjau dari Akad *Istishna'* dan Prinsip Etika Bisnis Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Saepudin Bahri, 141300812 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul *"Implementasi Akad Istishna' terhadap Jual Beli Furniture (Studi Kasus di Bantenese Furniture Kramatwatu Kab. Serang)"*. Hasil dari penelitian ialah penerapan akad pesanan yang dilakukan dibayar sebanyak 30% di awal, kemudian dilunasi dan dibayar lunas ketika barang yang dikerjakan sudah diantarkan. Terdapat kesalahan dalam pengerjaan maka dapat dilakukan pembatalan akad secara sepihak (Bahri 2021:5). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama berjenis penelitian kualitatif dan sama-sama mengkaji jual beli pesanan di toko mebel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah penelitian ini objeknya hanya satu usaha mebel saja dan menggunakan pencatatan, sedangkan penelitian yang diangkat ini menggunakan beberapa usaha mebel yang ada di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam yang tidak menggunakan pencatatan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Arman Prabowo, 1521030176 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, dengan judul *"Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN/MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Istishna' (Studi Kasus Konveksi Arda Jaya Tailor Desa Payung Batu, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah)"*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik akad jual beli pesanan harus benar-benar memperhatikan ketersediaan barang yang sudah tersedia di toko. Pembeli memiliki hak khiyar yang dapat dilakukan setelah barang yang dipesan telah selesai diproduksi. (Prabowo 2019: 5). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama berjenis kualitatif (*field research*) dan sama-sama membahas jual beli *istishna'*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah pada penelitian ini studi kasus yang dilakukan hanya pada satu toko. Adapun toko yang dimaksud bukanlah



toko mebel melainkan sebuah konveksi. Sedangkan penelitian yang diangkat ini dilakukan pada beberapa usaha mebel yang ada di Nagari Tiku Selatan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Toni Ardiansyah, 12091808593 Jurusan Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Auliaurrasyidin Tembilahan Riau, dengan judul *"Penerapan Ba'i Al-Istishna' dalam Transaksi Jual Beli Pakaian di Harmen Konveksi Jl. Budiman Kecamatan Tembilahan"*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan *ba'i al-istishna'* pada Harmen Konveksi yang menerima pesanan pembuatan pakaian dan masih ada sebagian pembeli yang komplain dengan alasan masih adanya sebagian penyerahan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan adanya sebagian jumlah pakaian yang dibuatkan kurang dari yang dipesan ketika sampai ke lokasi. (Ardiansyah 2022: 3). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah sama-sama membahas jual beli pesanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat adalah penelitian ini dilakukan pada sebuah konveksi pakaian. Sedangkan penelitian yang diangkat berfokus atau dilakukan pada sebuah usaha mebel.
6. Skripsi yang ditulis oleh Dian Purnami, 20130730365 Jurusan Ekonomi Syari'ah, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dengan judul *"Analisis Implementasi Akad Istishna' dalam Usaha Konveksi dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Anugerah Collection Muntilan)"*. Penelitian ini mengangkat masalah tentang usaha konveksi Anugerah Collection yang selalu banjir pesanan namun mengalami proses jual beli *istishna'* yang tidak selalu berjalan lancar dengan adanya kasus dimana pemesan tidak segera melunasi pembayaran sampai berlarut-larut dan hal tersebut merugikan Anugerah Collection. (Purnami 2018: 5). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan (*field research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat yaitu pencatatan saat memesan barang dan juga

objek atau lokasi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pencatatan sedangkan penelitian yang diangkat tidak menggunakan pencatatan.

## **1.7 Kerangka Teori**

### **1.7.1 Jual Beli *Istishna'***

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*musthni*), dan penjual (pembuat/*shani*) (Adiwarman 2004:126). *Istishna'* dalam fatwa ini adalah pembuatan barang oleh penjual yang telah ditentukan dengan pemesan dan menjelaskan kriteria secara rinci untuk dibuat dengan jangka waktu tertentu.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabila mendefinisikan pesanan adalah akad yang dilaksanakan demi membuat suatu barang terlebih dahulu dan membayarnya di muka, namun barang tersebut diberikan kepada pembeli pada hari yang telah ditentukan. Hal tersebut dapat juga dinamakan pemesanan. Sedangkan ulama Malikiyah mendefinisikan pesanan ialah jual beli yang modalnya dibayarkan dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pesanan adalah layanan pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli, dan pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pembeli barang. Dalam buku *Fiqh Ekonomi Islam* karya mardani dijelaskan bahwa fatwa DSN-MUI adalah jual beli melalui pesan dan harga prabayar dengan syarat-syarat tertentu (Mardani 2012:117).

### **1.7.2 Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna'***

#### **1.7.2.1 Rukun Jual Beli *Istishna'***

- a. *Mustasni'* (pemesan) yaitu salah satu pelaku akad dari pihak yang memesan barang yang dibutuhkan. Pembeli diisyaratkan sudah dewasa (*baligh*) dan tidak sedang dalam keadaan gila.
- b. *Shani'* (penjual) yaitu pelaku akad dari pihak yang menerima pesanan. Penjual memiliki kewajiban menyerahkan barang sesuai pada waktu yang

disepakati. Penjual tidak bisa menuntut mengenai biaya tambahan ataupun bonus apapun untuk pengiriman yang dipercepat (Yahya, dkk, 2009:254)

- c. *Mashnu'* (objek/barang yang dipesan), yaitu barang atau jasa yang spesifikasi dan harga telah disepakati para pelaku akad.
- d. *Shigat (ijab dan qabul)*. Ijab adalah perkataan dari pihak pemesan dan qabul adalah perkataan yang menjadi jawaban dari pihak yang membuat pesanan untuk menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas hak dan kewajibannya (Ascarya, 2013:97).

#### **1.7.2.2 Syarat-syarat Jual Beli *Istishna'***

- a. Akad *istishna'* harus dilakukan oleh orang yang berakal dan orang dewasa (*baligh*).
- b. Akad harus dilakukan secara sukarela (*ridho*) serta para pihak yang terlibat tidak boleh melakukan pelanggaran kesepakatan.
- c. Pihak yang dimintai untuk membuat sesuatu telah menyatakan kesediaannya untuk memenuhi permintaan pemesanan.
- d. Sesuatu/barang objek pesanan mempunyai karakteristik seperti jenis, ukuran, dan jumlah yang secara jelas bisa menentukan desain barang.
- e. Barang/benda pesanan tidak memunculkan kerugian serta tidak termasuk yang dilarang oleh *syara'* (haram, samar/tidak jelas, najis). (Mujiatun, 2013:214)

### **1.7.3 Teori Pencatatan dalam Jual Beli Menurut Hukum Islam**

#### **1.7.3.1 Pengertian Pencatatan Transaksi**

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan transaksi merupakan salah satu bentuk upaya menjaga kejelasan dan kepastian hukum dalam bermuamalah. Dasar mengenai pentingnya pencatatan transaksi terdapat dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan agar transaksi yang tidak dilakukan secara tunai dicatat dengan benar. Pencatatan tersebut bertujuan untuk melindungi hak para pihak, menghindari perselisihan, serta menciptakan keadilan dan transparansi dalam hubungan muamalah.

Dalam konteks jual beli pesanan (*istishna'*), pencatatan transaksi dapat berupa pencatatan spesifikasi barang yang dipesan, harga yang disepakati, jumlah uang muka, cara pembayaran, waktu penyelesaian, serta waktu penyerahan barang. Adanya pencatatan tersebut akan memberikan kepastian bagi penjual dan pembeli mengenai isi kesepakatan yang telah dibuat sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan sengketa di kemudian hari (Mardani, 2019: 290).

Menurut Mayoritas Ulama tidak menjadikan pencatatan sebagai syarat sah suatu akad. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa pencatatan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga kemaslahatan para pihak yang bertransaksi. Pencatatan berfungsi sebagai alat bukti, sarana perlindungan hukum, serta upaya pencegahan terhadap sengketa dan pengingkaran hak.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pada Jenis penelitian ini, penulis mendatangi langsung ke lapangan (lokasi penelitian) untuk melakukan pengamatan terkait objek penelitian di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam. Berdasarkan pendekatan pada penelitian ini peneliti mengambil jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu kemudian peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antar variabel (Sanjaya 2015, 59).

### **1.8.2 Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari narasumber yang menjadi objek dalam penelitian ini (Munawaroh 2013:82). Data primer diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan

cara mewawancarai pemilik usaha mebel di Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam dan konsumen yang komplain dalam melakukan pemesanan, yang berjumlah 3 orang pemilik usaha mebel (usaha mebel Kayla, usaha mebel Idris, usaha mebel Edi) dan 6 orang pembeli yang komplain seperti Ibu Sita, Ibu Santi, Ibu Nega, Ibu Riri, Ibu Yulinda, Ibu Aini.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan bahan yang bersumber dari buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jual beli, dan akad *istishna'* sebagai bahan tambahan dalam penelitian ini.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, diperlukan data yang akurat, sehingga metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Oleh karena itu, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara. Wawancara ialah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Pihak yang melakukan wawancara, biasanya memiliki tujuan tertentu (Moleong 2017:186).

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data terkait jual beli pada beberapa usaha mebel yang tidak adanya pencatatan atau pembukuan ketika pemesan/pembeli dan pembuat/penjual melakukan akad serta serah terima uang muka sebagai jaminan, hal itu dilakukan hanya lewat lisan saja. Penulis sudah menelusuri terlebih dahulu seberapa banyak usaha mebel yang tidak melakukan pencatatan atau pembukuan, dan penulis menemukan kurang lebih ada 3 (tiga) usaha mebel yang ada di Nagari Tiku Selatan seperti usaha mebel Kayla, usaha mebel Idris, usaha mebel Edi, dan juga 6 orang pembeli yang komplain terhadap ketiga usaha mebel tersebut.

### 1.8.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu digunakan pada data-data yang tidak bisa dikuantifikasi seperti bahan pustaka, dokumen dan sebagainya. Dalam metode analisis data ada tiga komponen utama yang digunakan. Tiga komponen ini terlibat dalam proses yang saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Analisis data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Sugiono 2012, 338).

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data-data yang dikelompokkan pada bagian atau sub bagian masing-masing. Data yang disajikan disesuaikan dengan informasi yang didapat dari catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif (Sugiono 2012, 249).

c. *Conclusion/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas (Satori dan Komariah 2017, 220).